

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM  
PENANGGULANGAN PERUSAHAAN *FINANCIAL  
TECHNOLOGY* ILEGAL  
(Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung).**

( Skripsi )

**LUTHPIYAH FATIN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM PENANGGULANGAN PERUSAHAAN *FINANCIAL* *TECHNOLOGY* ILEGAL

(Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung).

Oleh

LUTHPIYAH FATIN

OJK merupakan lembaga yang dibentuk dengan salah satu tujuannya yaitu untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan perusahaan *Financial Technology* ilegal yang terjadi di masyarakat. Penanggulangan perusahaan *fintech* yang ilegal dilakukan agar perusahaan *fintech* ilegal tidak semakin berkembang. Permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimanakah kewenangan OJK dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan *fintech*. Bagaimana peran OJK dalam penanggulangan perusahaan *fintech* ilegal. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh OJK dalam penanggulangan perusahaan *fintech* ilegal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian yaitu Kasubbag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Lampung. Sumber dan Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 21 Th 2011 Tentang OJK, POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan terkait) dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan *fintech* Ilegal dan OJK, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan OJK mempunyai kewenangan dalam memberi izin, mengatur, mengawasi, memberi sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU No.21 Tahun 2011. Peran OJK yaitu mengawasi penyelenggaraan *fintech* dilakukan dengan cara aktif dan pasif, mengatur dalam pembuatan ketentuan-ketentuan yang terkait *fintech*, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi OJK dalam menanggulangi perusahaan *fintech* ilegal adalah: Korban tidak melapor, Kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk keuangan, Ketidakpastian status perusahaan yang diketahui masyarakat (Legal/Ilegal), Kurangnya sosialisasi ke masyarakat.

**Kata Kunci:** OJK, Penanggulangan, Perusahaan *Financial Technology*, Ilegal.

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW OF OJK ROLE IN DELETING ILLEGAL FINANCIAL TECHNOLOGY COMPANIES (Study at the Lampung Provincial OJK Office)**

**By  
Luthpiyah Fatin**

OJK is an institution formed with one of its objectives, namely to oversee financial institutions and have a very important role in the handling of illegal Financial Technology companies that occur in the community. The illegal handling of fintech companies is done so that illegal fintech companies do not develop further. The problem of this research is: What is the authority of the FSA in regulating the implementation of fintech companies. Bagaimana OJK's role in overcoming illegal fintech companies. What are the obstacles faced by the OJK in dealing with illegal fintech companies. The type of research used is normative juridical and empirical juridical.

Research resource persons were the OJK Consumer Education and Education Sub-Division Head of Bandar Lampung. Sources and Types of Legal Materials are primary legal materials in the form of laws and regulations (Law No. 21 of 2011 concerning OJK, POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, related regulations) and secondary legal materials in the form of books and journals relating to Illegal fintech and OJK, then the data is analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and discussion OJK has the authority to give permission, regulate, supervise, sanction in accordance with the provisions of Article 9 of Law No.21 of 2011. The role of the OJK is to supervise the implementation of fintech in an active and passive manner, regulating the provisions that related to fintech, as well as providing protection for the community. The obstacles faced by the OJK in dealing with illegal fintech companies are: Victims do not report, Lack of public understanding regarding financial products, Uncertainty of the status of companies known to the public (Legal / Illegal), Lack of socialization to the community.

**Keywords: OJK, Countermeasures, Financial Technology Company, Illegal.**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM  
PENANGGULANGAN PERUSAHAAN *FINANCIAL  
TECHNOLOGY* ILEGAL  
(Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung).**

Oleh

**LUTHPIYAH FATIN**

(skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum  
Jurusan Hukum Keperdataan**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK  
DALAM PENANGGULANGAN PERUSAHAAN  
FINANCIAL TECHNOLOGY ILEGAL  
(Studi pada Kantor OJK Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Luthpiyah Fatin**


No. Pokok Mahasiswa : 1542011053

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

  
**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**  
NIP 19710211 199802 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Ratna Syamsiar, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19600310 198703 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Juli 2019**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luthpiyah Fatin

Npm : 1542011053

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Perusahaan *Financial Technology* Ilegal (Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Juli 2019



Luthpiyah Fatin

Npm 1542011053

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Luthpiyah Fatim. Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 2 April 1998, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari bapak Azmi Haikal dan Ibu Eva Farhana. Penulis menyelesaikan pendidikan Pada Tahun 2003 di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Krui (Pesisir Barat), Tahun 2009 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Candimas, Tahun 2011 di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Kotabumi, dan Tahun 2015 di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kotabumi. Pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Paralel. Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) pada tahun 2017/2018. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2018 selama 40 (empat puluh) hari di Desa Gunung terang, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.



## **MOTTO**

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

**(QS. Al Insyirah 5-6)**

Allah tidak membebani seseorang melainkan

Sesuai kesanggupannya.

**(QS. Al Baqarah 286)**

Bila anda ingin sukses hari ini, bergegaslah untuk melaju kedepan. Jangan menunggu sebuah kata-kata “tunggu waktu yang tepat” karena itu akan menghancurkan impianmu.

**(Luthpiyah Fatin)**

## **PERSEMBAHAN**

Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Puji Syukur Kuucapkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-  
Nya Selama ini kepadaku sehingga aku dapat kuat menjalani kehidupan  
di dunia. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, Nabi Besar  
Muhammad S.A.W

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati aku persembahkan karya ini  
untuk orang-orang yang tercinta dalam hidupku:

**Bapak (Azmi Haikal) dan Ibu (Eva Farhana)**

Sosok bapak dan ibu yang telah mendidik dan membesarkanku dengan segala doa  
terbaik, kesabaran dan limpahan kasih sayang yang selalu menjaga dan  
menguatkanku, mendukung segala langkahku menuju kesuksesan dan  
kebahagiaan.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM PENANGGULANGAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY ILEGAL (Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung).**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
3. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

4. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
7. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Adik-adikku Dany Ikhwan dan Zahrah terimakasih untuk segala cinta, canda tawa, dan segala bentuk dukungan yang kalian berikan.
9. Sahabat-sahabat terbaikku (LTS) yang dari awal perkuliahan sudah memberikan dukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini Rinida Yuliani, Sherelyn Intan Permata Sari, Putu Diah Trisna Pradana Suari, Sindi Mega Lestari, Kurnia Hayu, Rika Sari, Gracemark Panjaitan, Irfan Adi Saputra, I Made Juliana dan seluruh teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum 2015, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas semua doa, motivasi, dan dukungannya.
10. Teman spesialku Irfan Adi Saputra, yang sudah menyemangati dan menemani selama perkuliahan hingga saat ini.

11. Teman-teman KKN Desa Gunung Terang, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus. Tia, Uul, Novita, Ruly, Yusuf, Kevin terimakasih atas kebersamaan selama 40 harinya.
12. Sahabat-sahabatku Hana Mahardika, Dheya Amalia, Nurulia Anggraini, Atika Kurnia yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
13. Teman seperjuangan Rinida, Anne, Risa, Winda, Irfan, Deni, Peapy, Faris, afrialdi, Himjal Squad, semua teman-teman perdata paralel angkata 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

Luthpiyah Fatin

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
JUDUL DALAM.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
LEMBAR PERNYATAAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
SANWACANA .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	14
1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan .....	14
2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	17
3. Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan .....	18
B. <i>Financial Technology</i> .....	20
1. Sejarah dan Perkembangan <i>Financial Technology</i> .....	20
2. Pengertian <i>Financial Technology</i> .....	23
3. Fungsi <i>Financial Technology</i> .....	26
4. Jenis <i>Financial Technology</i> .....	30
C. Pengertian dan Kriteria <i>Financial Technology</i> Ilegal.....	34
D. Kerangka Berpikir .....	37
III. METODE PENELITIAN .....	39
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Tipe Penelitian .....	39
C. Pendekatan Masalah .....	40
D. Lokasi Penelitian .....	41

E. Data dan Sumber Data .....	41
F. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	42
1. Prosedur Pengumpulan Data .....	42
2. Prosedur Pengolahan Data .....	43
G. Analisis Data .....	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Kewenangan OJK dalam Mengatur Penyelenggaraan Perusahaan Fintech.....	45
B. Peran OJK dalam Penanggulangan Perusahaan Fintech Ilegal .....	57
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi oleh OJK dalam Penanggulangan Perusahaan <i>Fintech</i> Ilegal.....	66
V. PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech*. *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial.

Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Industri keuangan berbasis teknologi yang biasa disebut *fintech* kini berkembang pesat di seluruh dunia, tidak ketinggalan di Indonesia. Keberadaan *fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. *Fintech* adalah sebuah segmen dari dunia *startup* (rintisan) yang

---

<sup>1</sup>Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.39.



memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan itu bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset, dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan *fintech* di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mengakses kredit dengan sistem *online*.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi disebut lembaga independen, dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan dan seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi pihak manapun.<sup>3</sup>

Dasar pembentukan OJK merupakan amandemen dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Selanjutnya disebut UUBI). Menurut penjelasan

---

<sup>2</sup>Nofie Iman. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri. Hlm. 8.

<sup>3</sup>Andrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hlm. 78.

Pasal 34 UUBI, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>4</sup>

OJK, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan *fintech* ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Namun dalam perkembangan zaman perusahaan *fintech* semakin populer di Indonesia dan semakin dicari oleh masyarakat karena berbagai macam alasan, antara lain:

1. Meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan *online* yang lebih simpel bagi pemain usaha *star-up*;  
dan
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ibid.Hlm.38.

<sup>5</sup>Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, terdapat dalam <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>. Akses 24 januari 2019, pukul 15.05 WIB.

Pertumbuhan perusahaan-perusahaan *fintech* menjadi angin segar tersendiri bagi para pelaku usaha yang belum tersentuh oleh layanan perbankan. Subjek hukum dalam penyelenggaraan *fintech* itu sendiri terdiri dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Peneliti membatasi Penerima Pinjaman dalam batas pinjaman perseorangan. Perbuatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini diartikan sama dengan pinjam meminjam uang pada umumnya sesuai dengan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

OJK telah mengimbau kepada masyarakat agar lebih cermat terhadap layanan *fintech* berbasis pinjam meminjam *online*. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menilai adanya kemudahan justru membuat risiko gagal bayar (*default*), bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Risiko ini yang harus ditebus dengan rata-rata bunga pinjaman di atas bunga kredit perbankan konvensional pada umumnya. Suku bunganya itu cukup mahal rata-rata di atas 19% (Sembilan Belas Persen) sejak disahkan POJK Nomor 77/POJK.01/Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, jumlah perusahaan yang menyediakan layanan *fintech* memang terus bertambah. OJK kembali mengumumkan siapa saja *platform fintech* yang telah mengantongi izin dan tanda terdaftar dari otoritas.

Pada pertengahan Februari 2019, tercatat ada 99 (Sembilan Puluh Sembilan) *platform fintech* yang berdiri resmi dan di bawah naungan OJK Artinya, jumlah tersebut bertambah 11 (Sebelas) dari jumlah *fintech* per Desember 2018 sebanyak

88 *fintech*.<sup>6</sup> Adapun 11 (Sebelas) *fintech lending* yang baru terdaftar, yaitu AdaKita, UKU, Pinjam *win win*, Pasar pinjam, Kredinesia, BKDana, Gandeng Tangan.org, Modalantara, Komunal, ProsperiTTree dan Danakoo. Legal adalah sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin, dan tidak bersengketa, sehingga masyarakat yang meminjam di perusahaan *fintech* legal akan aman.

Hingga saat ini, jumlah *fintech* yang legal tidak banyak mengalami perubahan sebanyak satu perusahaan yaitu Danamas. Selebihnya, *fintech* yang terdata masih berstatus terdaftar berdasarkan klasifikasi OJK. OJK telah memberikan himbuan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaraan yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK. Kemudian OJK juga menyarankan agar masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman *online* memanfaatkannya untuk kepentingan yang produktif dan jumlah pinjaman maksimal 30% (Tiga Puluh Persen) dari penghasilan.

Informasi penyaluran pinjaman *lending* pada 2018 mencapai Rp 22,67 triliun, atau naik 784% (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Persen) secara *year on year* (yoy). Jumlah itu naik signifikan dibandingkan penyaluran pinjaman di tahun 2017, yaitu sebesar Rp 2,56 triliun. Sedangkan rasio kredit macet (NPL) per 2018 adalah sebesar 1,45% (Satu Koma Empat Puluh Lima Persen) atau naik dari Tahun 2017, yakni di level 0,99% (Nol Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen).<sup>7</sup>

Perusahaan-perusahaan yang menawarkan pinjaman langsung tunai itu biasanya terbagi menjadi dua kategori, yakni pinjaman bisnis dan pinjaman personal. Biaya

---

<sup>6</sup><https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk>. Akses 7 maret 2019, pukul 17.05 WIB.

<sup>7</sup><https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk>. Akses 7 maret 2019, pukul 17.05 WIB.

bunga yang dikenakan kepada peminjam dalam kategori pinjaman bisnis memang relatif lebih tinggi. Misalnya, *Koinworks* mereka menawarkan bunga efektif untuk peminjam sebesar 18% (Delapan Belas Persen) per tahun, *Investree* mengenakan bunga untuk peminjam di kisaran 12% (Dua Belas Persen) sampai 20% (Dua Puluh Persen) per tahun, dan Amarthya yang menentukan imbal hasil bagi peminjam yang mencapai 15% (Lima Belas Persen) per tahun. Sementara itu, rata-rata bunga yang dikenakan kepada nasabah di Modalku berkisar 9% (Sembilan Persen) sampai 24% (Dua Puluh Empat Persen). CEO Modalku Reynold Wijaya tidak menampik bunga pinjaman maksimal memang bisa mencapai 30% (Tiga Puluh Persen). Namun hal itu jarang terjadi biasanya untuk peminjam mungkin di angka 15% (Lima Belas Persen) sampai 20% (Dua Puluh Persen). Itu karena harus mempertimbangkan risiko *default* dan sebagainya. Besaran bunga pinjaman akan disesuaikan dengan latar belakang dan riwayat peminjaman.

Semakin baik riwayat peminjaman dan kemampuannya dalam mengembalikan dana yang dipinjam, maka besaran bunga yang dikenakan berpotensi bisa rendah. Setiap penyelenggara *fintech* pinjam meminjam secara *online* memang punya perhitungan masing-masing sehingga bunga yang mereka berikan berbeda. Misalnya, untuk bunga pinjaman untuk nasabah personal atau di luar bisnis, untuk *Investree* mematok bunga 0,9% (Nol Koma Sembilan Persen) sampai dengan 2,2% (Dua Koma Dua Persen) setiap bulan. bunga pinjaman yang dikenakan bagi nasabah TunaiKita, sebesar 0,7% (Nol Koma Tujuh Persen) sampai 0,95% (Nol Koma Sembilan Puluh Lima Persen) per hari khusus untuk pinjaman jangka pendek. Sementara itu, penyelenggara *fintech* Tunaiku

menetapkan suku bunga bagi peminjam 3% (Tiga Persen) sampai 6% (Enam Persen) secara flat per bulan. Apabila nasabah terlambat mengembalikan dana, maka ada beban biaya bunga sebesar 0,16% (Nol Koma Enam Belas Persen) per hari yang harus ditanggung.

Ternyata di samping adanya *fintech* yang legal masih ada juga yang bersifat ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, berang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan berisiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Fakta yang adanya ditemukan Satgas Waspada Investasi OJK merilis 231(Dua Ratus Tiga Puluh Satu) entitas *fintech* tak berizin alias ilegal. OJK sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Google Indonesia untuk segera memblokir aplikasi ke 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) entitas *fintech* tersebut. Selain itu, OJK meminta masyarakat untuk tidak meminjam uang dari *fintech* yang berstatus ilegal.

Berikut beberapa daftar *fintech* yang tidak terdaftar di OJK yaitu: *Angel Yuk* dengan perusahaan *developer NineTree Technology Company*, *Ayo Uang* dengan perusahaan *developer PT Zeta Indonesia*, *AyoPop* dengan perusahaan *developer Ayopop teknologi Indonesia*, *AyoRupiah* dengan perusahaan *developer PT Inspirasi Global Indonesia*, *BambuLoan* dengan perusahaan *developer ayo pinjaman*, *Bantuan Pinjaman* dengan perusahaan *developer yoyochou*, *Bee Cash* dengan perusahaan *developer wangjunhua*, *BizLoan* dengan perusahaan *developer*

CBA Services.<sup>8</sup>Berikut jumlah data fintech yang legal dan ilegal dari tahun 2016 – 2019 :<sup>9</sup>

No	Tahun	Legal	Ilegal
1	2016	-	165 perusahaan
2	2017	29 perusahaan	182 perusahaan
3	2018	73 perusahaan	227 perusahaan
4	2019	99 perusahaan	231 perusahaan
	Jumlah	99 perusahaan	231 perusahaan

Dalam prosedur peminjaman dana melalui *fintech* rata-rata pengguna mengajukan pinjaman yang sangat kecil yakni Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) sampai Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah) yakni sekitar 51,24% (Lima Puluh Satu Koma Dua Puluh Empat Persen) dari total aduan yang dihimpun LBH Jakarta. Sebanyak 33,33% (Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Persen) meminjam sekitar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Laporan pengaduan yang dikumpulkan LBH Jakarta menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pelanggaran yang dilakukan oleh platform yang telah terdaftar maupun tidak terdaftar. Adanya 1.330 (Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh) pengaduan, terdapat 14 (Empat Belas) pelanggaran yang telah dilakukan 89 (Delapan Puluh Sembilan) *fintech* tersebut. Mayoritas pelanggaran berasal dari penerapan bunga pinjaman harian yang dinilai terlalu tinggi, sehingga sebanyak 1.145 (Seribu Seratus Empat Puluh Lima) orang korban merasa dirugikan.

<sup>8</sup><https://kumparan.com/@kumparanbisnis/berikut-daftar-lengkap-227-fintech-ilegal-27431110790555074>. Akses 7 maret 2019, pukul 17.30 WIB.

<sup>9</sup><https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>, Akses 8 maret 2019, pukul 14.00 WIB.

Kemudian, pelanggaran dari metode penagihan pinjaman yang mengakses kontak darurat telah dialami oleh 1.100 (Seribu Seratus) orang korban. Selanjutnya, penagihan melalui penyebaran foto dan informasi pinjaman kontak nasabah yang telah merugikan 903 (Sembilan Ratus Tiga) orang korban. Selain itu, metode penagihan melalui pengancaman, fitnah, pelecehan seksual dan penipuan telah memakan 781 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu) korban. Sedangkan 645 (Enam Ratus Empat Puluh Lima) korban, merasa dirugikan atas pergantian nama perusahaan *fintech* tanpa pemberitahuan tapi bunga pinjaman terus naik.

Korban aplikasi pinjaman *online* yang mengadu ke LBH Jakarta datang dari 25 (Dua Puluh Lima) provinsi di Indonesia. Berdasarkan seluruh data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta, pengadu terbanyak datang dari DKI Jakarta. DKI Jakarta 36,07% (Tiga Puluh Enam Koma Nol Tujuh Persen), Jawa Barat 27,24% (Dua Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Empat Persen), Banten 9,80% (Sembilan Koma Delapan Puluh Persen), Kalimantan Timur 1,35% (Satu Koma Tiga Puluh Lima Persen), Jawa Tengah 7,10% (Tujuh Koma Sepuluh Persen), Jawa Timur 8,30% (Delapan Koma Tiga Puluh Persen), Bali 1,28% (Satu Koma Dua Puluh Delapan), Sulawesi Utara 1,58% (Satu Koma Lima Puluh Delapan Persen) dan lain-lain 7,47% (Tujuh Koma Empat Puluh Tujuh Persen). Jumlah korban yang tersebar di 25 (Dua Puluh Lima) provinsi berarti masalah *fintech* ini sudah menjadi masalah nasional. Walaupun pengaduan terbanyak datang dari Jakarta karena informasi pos pengaduan korban pinjaman online LBH Jakarta lebih cepat tersebar di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup><https://finansial.bisnis.com/read/20181209/89/867657/lbh-jakarta-25-penyelenggara-p2p-lending-terdaftar-dilaporkan-bermasalah>. Akses 8 maret 2019, pukul 10.00 WIB.



Adanya temuan ini, OJK melalui peraturannya sangat serius menindak tegas *fintech* ilegal. Beberapa upaya yang sudah dilakukan OJK antara lain melakukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat. Semua *fintech* harus terdaftar. Semua yang melakukan pinjam meminjam berbasis teknologi harus didaftar, kalau yang tidak terdaftar semua aplikasi dan media sosialnya harus di hapus.

Pada kenyataannya di balik perusahaan-perusahaan *fintech* ini ada investor-investor yang tentu saja orientasinya adalah bisnis atau keuntungan. Kadang-kadang edukasi ini yang juga terlupakan oleh *platform* karena mereka sibuk berbisnis. Padahal perlu akal sehat (bagi masyarakat) untuk bereaksi terhadap fenomena pasar ini dan OJK sudah jelas membuat peraturan tentang *fintech*.

OJK terus melakukan pengawasan terhadap *fintech* dan membuat POJK tentang *fintech*. Padahal, pelaku *fintech* pinjam meminjam secara *online* seperti Modalku tak keberatan bila ada ketentuan soal bunga pinjaman. Ekonom dari *Institute for Development of Economics & Finance* (INDEF) Bhima Yudhistira mengingatkan agar masyarakat dapat secara jeli memperhatikan biaya bunga yang dikenakan oleh para perusahaan pinjam meminjam *online* ini. Karena untuk *fintech* ini, dengan berbagai alasan mereka bisa mengenakan bunga yang kelewat tinggi. Padahal yang disasar adalah mikro dan berjangka pendek, parameter dari bunga yang wajar dan bunga yang kelewat tinggi itu dapat dilihat dari suku bunga kredit bank umum ditambah beban operasional, faktor risiko masing-masing *fintech*, dan tenor pinjaman.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup><https://tirto.id/pinjam-meminjam-online-jadi-rentenir-digital-tanpa-aturan-bunga-cGay>. Akses 8 maret 2019, pukul 11.30 WIB

Pada praktiknya, banyak kemunculan perusahaan-perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar di OJK yang melanggar ketentuan peraturan OJK. Karena sudah ditetapkan bahwa setiap perusahaan keuangan harus mempunyai izin terlebih dahulu kepada OJK untuk melaksanakan kegiatan perusahaan tersebut. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh OJK banyak kegiatan *fintech* ilegal dilakukan dengan cara menyimpang dalam pelaksanaannya dengan tidak berdasarkan peraturan dan POJK dalam kegiatan perusahaan *fintech*.

Berdasarkan latar belakang penulis mengangkat judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Perusahaan *Financial Technology* Ilegal” yang akan penulis uraikan pada proposal skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan OJK dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan *fintech* ?
2. Bagaimana peran OJK dalam penanggulangan perusahaan *fintech* ilegal ?
3. Apa saja kendala–kendala yang dihadapi oleh OJK dalam penanggulangan perusahaan *fintech* ilegal ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup ilmu yang digunakan adalah hukum perdata Ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan Hukum Perbankan yang berkaitan

dengan Lembaga Keuangan. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu, Penanggulangan Perusahaan *Fintech* (*Financial Technology*) Ilegal yang dilihat dari peran dan kewenangan dari OJK.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Tujuan Subjektif**

- 1) Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung untuk melaksanakan penelitian hukum
- 2) Mengaplikasikan ilmu hukum dalam fenomena sosial kehidupan yang nyata.

##### **2. Tujuan Objektif**

Tujuannya untuk mengetahui hal – hal sebagai berikut:

- 1) Kewenangan OJK dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan *fintech*
- 2) Peran OJK dalam penanggulangan perusahaan *fintech* ilegal
- 3) Apa saja yang menjadi kendala OJK dalam penanggulangan perusahaan *fintech* ilegal

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum perdata yang berkenaan dengan Hukum Perbankan, khususnya dibidang Lembaga Keuangan.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai OJK dalam menanggulangi perusahaan *fintech* ilegal.
- b. Bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Otoritas Jasa Keuangan

#### 1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan OJK sebagai bentuk lembaga yang terintegrasi dalam pengawasan jasa keuangan.<sup>12</sup> Pada akhir tahun 2010 UU OJK belum juga selesai perencanaan awal yang disahkan pada rapat paripurna 17 Desember 2010 tidak terlaksana. Pemerintah dan DPR tidak sepakat mengenai struktur dan tata cara pembentukan Dewan Komisioner OJK, pemerintah mengusulkan Dewan Komisioner terdiri dari tujuh anggota dan dua orang diantaranya merupakan *ex-officio* yang otomatis berasal dari Kementerian Keuangan dan BI.<sup>13</sup>

Pada tahun 2011 parlemen (DPR) yang diketuai Priyo Budi Santoso menyetujui pengesahan RUU OJK menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Oktober 2011, dengan hasil: (1) fungsi penyelidikan dan penyidikan OJK disepakati; (2) masa transisi BI yaitu 3 tahun sejak OJK diundangkan atau akhir 2014, untuk Bapepam-LK harus sudah melebur pada akhir 2012; (3) Dewan Komisioner harus sudah dipilih pada juni 2012 yang mana panitia penyeleksi calon DK dipimpin oleh Menteri Keuangan.

---

<sup>12</sup> Tito, Sulistio. 2004. *Mencari Ekonomi Pro Pasar: Catatan Tentang Pasal Modal, Privatisasi Dan Konglomerasi Lokal*. Jakarta: The Investor. Hlm. 252.

<sup>13</sup> OJK, Liputan Khusus OJK: Selamat Datang Wasir Baru Industri Keuangan diunduh 25 Januari 2019, pukul 15.35 PM <http://lipsus.kontan.co.id>

Pada bulan Januari 2012 Presiden telah membentuk Panitia Seleksi pemilihan sembilan calon anggota Dewan Komisiner OJK dan pada juli 2012 terpilihlah ketua dewan komisiner merangkap anggota dan delapan dewan komisiner merangkap anggota lainnya. OJK memilih struktur dengan unsur *check and belance* terlihat dari pemisahan jelas antara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan bertujuan untuk: (1) menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggung jawab regulator (Dewan Komisiner) dengan tanggung jawab supervisor (kepala eksekutif masing-masing pengawas perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank); (2) menghindari pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan; (3) mendorong terjadinya pembagian kerja sehingga tercipta profesionalisme dari spesialisasi di masing-masing fungsi pengaturan dan pengawasan.<sup>14</sup>

Pengalihan pengawasan perbankan dan non-perbankan akhirnya secara resmi dilimpahkan kepada OJK pada 1 Januari 2014, agenda OJK diawal tahunnya mengawasi pasar modal, perbankan, reksa dana dan dana pensiun dengan masalah penarikan dana stimulus oleh bank sentral Amerika Serikat atau *taping off* yang mempengaruhi kinerja ekonomi dan pasar modal Indonesia.<sup>15</sup>

Adapun landasan filosofis pembentukan OJK bahwa OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam

---

<sup>14</sup> Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademin Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Jakarta: 2010). Hlm.4.

<sup>15</sup> Vibiz News OJK Optimis Pasar Modal Indonesia Tetap Terbaik Di Asia. Diunduh 25 Januari 2019. Pukul 16.12 AM <http://vibiznews.com>

konstitusi Republik Indonesia. Dimana pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank perlu dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing industri jasa keuangan tersebut, diharapkan dapat tercapainya spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat, serta mengurangi luasnya rentang kendali pengawasan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan atas keputusan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif.<sup>16</sup>

Dengan dibentuknya OJK, fungsi, tugas, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi ini. OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang BI. Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), dan institusi pemerintah lain yang memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat. OJK menjadi lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sebelum OJK terbentuk pengawasan perbankan dilakukan oleh BI dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh BAPEPAM-LK, yang merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan. Tugas yang tetap dipegang BI adalah pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan kewenangan otoritas moneter.<sup>17</sup>

Sedangkan landasan sosiologis dari pembentukan OJK adalah peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara

---

<sup>16</sup> Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Jakarta: 2010). Hlm.5.

<sup>17</sup> Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hlm.39.

mekanisme pasar yang sehat. Untuk itu, prinsip kesetaraan pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus ditetapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.<sup>18</sup>

## **2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

OJK memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, bagi dunia usaha dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik.<sup>19</sup>

OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan OJK dapat mempunyai kantor didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.<sup>20</sup> Di Provinsi Lampung, OJK Kantor Perwakilan Provinsi Lampung berada di Jalan Way Sekampung Nomor 9, Pahoman, Bandar Lampung.

---

<sup>18</sup> Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Jakarta: 2010). Hlm.5.

<sup>19</sup>Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.323.

<sup>20</sup>Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.



Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, menyebutkan:<sup>21</sup>“OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Sesuai dengan peraturan Undang-undang bahwa OJK memiliki tujuan independensi maka diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas.<sup>22</sup>

### **3. Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan**

OJK adalah sebuah lembaga pengawasan dalam industri jasa keuangan yang terdiri dari perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK (1) meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, (2) menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, (3) meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, dan (4) melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Menurut Pasal 4 UU OJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan: (a) terselenggara secara teratur, adil,

---

<sup>21</sup>Ratna Syamsiar. 2014. *Hukum Perbankan*. Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm. 163.

<sup>22</sup>Irham Fahmi. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 16.

transparan dan akuntabel; (b) serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan ini OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.<sup>23</sup>

OJK dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK;

---

<sup>23</sup> Andrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.Hlm.42.

<sup>24</sup>Ibid

- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## **B. *Financial Technology***

### **1. Sejarah dan Perkembangan *Financial Technology***

*Fintech* di dunia digital diawali dengan kemajuan teknologi di bidang keuangan. Perkembangan komputer serta jaringan internet di tahun 1966 ke atas membuka peluang besar bagi para pengusaha finansial untuk mengembangkan bisnis mereka secara global.

Era 1980an, bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer. Dari sini, benih-benih *Fintech* mulai muncul di back office bank serta fasilitas permodalan lainnya. Tahun 1982, *E-Trade* membawa *Fintech* menuju arah yang lebih terang dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor. Berkat pertumbuhan internet di tahun 1998an, model *finansial E-Trade* semakin ramai digunakan. Salah satunya adalah

situs brokerage saham *online* yang memudahkan investor untuk menanamkan modal mereka.<sup>25</sup>

Tahun 1998 adalah saat dimana bank mulai mengenalkan *online banking* untuk para nasabahnya. *Fintech* pun menjadi semakin mudah digunakan masyarakat luas, juga makin dikenal. Pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran konvensional membuat perkembangan *fintech* semakin gencar. Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan *software* dapat dengan mudah diraih dengan *fintech*.

Indonesia sendiri bisnis *fintech* mulai menjamur, perusahaan yang memanfaatkan *Fintech* baru muncul beberapa tahun belakangan. Penggunaan internet dan *smartphone* yang semakin meningkat di masyarakat Indonesia membuat *Fintech* semakin populer. Tidak heran bila dalam waktu belakangan, usaha *Fintech* menjadi pilihan bagi generasi muda yang ingin menanam atau mengakses modal. Berikut lima alasan *Fintech* digemari di Indonesia :

1. Proses *online* biasanya lebih mudah dan cepat. Generasi muda yang lahir di era internet pasti lebih menginginkan solusi cepat bagi permasalahan mereka sehari-hari. *Fintech notabene* memudahkan persoalan para millenials.
2. Pelaku *Fintech* Indonesia melihat kesuksesan bisnis berbasis teknologi digital, seperti ojek online. Mereka kemudian merasa terinspirasi membangun usaha digital di bidang keuangan.

---

<sup>25</sup><https://blog.modalku.co.id/blog/sejarah-dan-perkembangan-fintech/>. Akses Tanggal 7 maret 2019, pukul 20.00 WIB.

3. Penggunaan *software*, teknologi, dan juga Big Data oleh *Fintech*. Usaha *Fintech* juga menggunakan data dari media sosial. Aktivitas media sosial dapat dijadikan salah satu dari analisis risiko.
4. Usaha *Fintech* dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis konvensional yang memiliki *image* lebih kaku.
5. Kebutuhan melakukan transaksi keuangan secara online karena meluasnya penggunaan internet.

*Fintech* dibentuk guna memberikan solusi bagi masyarakat. Bukan malah merusak usaha. Seharusnya, bank tidak perlu merasa tersaingi. Jadikanlah *Fintech* sebagai teman kolaborasi yang baik. Kolaborasi antara bank dan *Fintech* Indonesia justru mampu melebarkan jaringan layanan. Hal ini tentunya juga akan membawa pengaruh positif bagi Indonesia, khususnya bagi penetrasi produk keuangan yang relatif rendah.<sup>26</sup>

Salah satu contoh perusahaan *fintech* muda di Indonesia saat ini yaitu Modalku. Modalku memudahkan masyarakat untuk mengakses modal sekaligus mencari alternatif investasi. *Platform Fintech* yang disediakan oleh Modalku mampu mendukung pertumbuhan pengusaha dan bisnis kecil serta memberikan alternatif investasi yang menarik dan terpercaya untuk setiap pemberi pinjaman.

Menariknya, usaha *Fintech* di Indonesia sangat terbantu berkat sifat yang terbuka dari bank dan regulator. Bagi mereka yang konvensional, usaha *Fintech* dapat dianggap kunci kehancuran bidang perbankan. Namun, bukan seperti itu. Usaha *Fintech* justru mampu berkolaborasi dengan baik bersama bank. Keterlibatan

---

<sup>26</sup><https://blog.danabijak.com/sejarah-dan-perkembangan-fintech/>. Akses Tanggal 7 maret 2019, pukul 20.00 WIB.

usaha *Fintech* dengan sistem perbankan Indonesia juga memperlebar jaringan layanan keuangan bagi penduduk lokal, sehingga nasabah semakin banyak dan inklusi finansial di Indonesia semakin berkembang. Hal ini juga tentu akan sangat baik bagi perkembangan produk keuangan di Indonesia yang saat ini relatif rendah.

Mengetahui sejarah serta perkembangan *Fintech* membuat Anda memahami potensi besar usaha *Fintech* dikemudian hari. Karena itu, jangan ragu untuk menanamkan modal Anda atau bahkan mengakses modal usaha melalui usaha *Fintech*. Kegiatan keuangan seperti ini tidak lagi menjadi hal yang rumit berkat *Fintech*. Salah satu bisnis *Fintech* yang sangat menarik perhatian di tahun 2016 adalah *e-money*. Para pemain lokal dan asing berlomba untuk mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia agar bisa menjalankan bisnis tersebut.

Sadar jika *Fintech* punya potensi besar untuk mendukung perekonomian negara, OJK pun berusaha membantu perkembangan *Fintech* dengan menggelar Festival dan *Conference*. Hal ini juga diikuti dengan kolaborasi yang dibangun dengan Asosiasi *Fintech* Indonesia yang berdiri pada tahun 2016.<sup>27</sup>

## **2. Pengertian *Financial Technology***

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di eradigital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi

---

<sup>27</sup>Opcit

Finansial atau *Fintech* dalam lembaga keuangan.<sup>28</sup> *Fintech* sebagai terobosan baru memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya *Fintech* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia.

Inovasi berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Hal demikian disebut sebagai Inovasi Disruptif. Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya bersifat terobosan dan mampu mendefinisikan sistem atau pasar.<sup>29</sup> Sektor finansial memiliki peran yang penting untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu negara. Perkembangan teknologi yang semakin maju, sektor finansial juga turut mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern dan praktis.

Munculnya Inovasi Disruptif jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan jatuhnya pasar-pasar pada produk yang tidak mampu berinovasi. Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupsi *landscape* Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut sebagai *fintech*.

---

<sup>28</sup> Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto. 2017. “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm. 133.

<sup>29</sup> Muliaman D Hadad. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, OJK, Jakarta, 2017. Hlm. 3.

Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” (*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. *The Oxford Dictionary* menyebut *fintech* sebagai program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan. Kemudian *Fintech Weekly* memberikan pengertian mengenai *fintech* sebagai sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.

Di Indonesia *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai Teknologi Finansial. Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat



berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>30</sup>

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

### **3. Fungsi *Financial Technology***

Akses masyarakat pada keuangan, terutama layanan perbankan di Indonesia sudah lama menjadi isu penting yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Menurut survei Bank Dunia, yang dilansir Bisnis Indonesia pada Mei 2017 baru 37% (Tiga Puluh Tujuh Persen) penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% (Dua Puluh Tujuh Persen) penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% (Tiga Belas Persen) memiliki pinjaman formal. Artinya, sebanyak 63% (Enam Puluh Tiga Persen) warga Indonesia belum dapat menikmati fasilitas keuangan termasuk perbankan. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah pun menargetkan peningkatan rasio masyarakat pengakses layanan bank menjadi 79% (Tujuh Puluh Sembilan Persen) pada 2019.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil survei OJK terbaru tahun 2016 yang dirilis awal tahun 2017, indeks literasi keuangan Indonesia baru sebesar 29,66% (Dua Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Enam Persen). Masih jauh di bawah indeks literasi keuangan

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup><https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>. Akses Tanggal 26 Januari 2019, pukul 20.00 WIB.

negeri jiran Malaysia yang mencapai 65% (Enam Puluh Lima Persen) apalagi Singapura yang telah mencapai indeks 98% (Sembilan Puluh Delapan Persen). Indeks literasi keuangan sendiri merupakan indeks yang mengukur tingkat pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap keuangan. Mulai dari memanfaatkan produk keuangan dan pemahaman atas risiko. Indeks itu diperoleh melalui survei yang digelar OJK pada 9.680 (Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Ribu) responden di 34 (Tiga Puluh Empat) provinsi yang tersebar di 64 (Enam Puluh Empat) kota/kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Gurita jaringan bank di Indonesia juga masih terbatas di kota-kota besar. Tercatat, penetrasi kantor bank di Indonesia baru ada satu kantor bank dibanding 100.000 (Seratus Ribu) jumlah penduduk. Angka tersebut hanya seperenam bila dibandingkan dengan Eropa. Bahkan bila dibandingkan dengan negeri Jiran Malaysia, penetrasi bank di Indonesia juga masih kalah. Rasio kantor bank di Malaysia sudah mencapai 10,7 (Sepuluh Koma Tujuh) bank dibanding 100.000 (Seratus Ribu) jumlah penduduk.<sup>32</sup>

Kehadiran fisik perbankan yang masih relatif rendah ini pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan perbankan, termasuk layanan pinjaman. Ketatnya perbankan dalam menyeleksi peminjam, ditambah tingkat kemelekan finansial (*financial literacy*) masyarakat Indonesia yang masih rendah, menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyak kalangan masyarakat yang

---

<sup>32</sup>Ibid.

membutuhkan pinjaman modal ataupun pinjaman untuk kebutuhan pribadi akhirnya terjatuh tawaran para lintah darat atau rentenir. Para rentenir ini menawarkan pinjaman dengan bunga mencekik dan tanpa skema pinjaman yang jelas.

Sebagai contoh banyaknya kasus utang piutang akibat ulah rentenir di pedesaan. Penentuan bunga pinjaman yang cukup tinggi oleh rentenir yang sangat tidak wajar di mana bunga bahkan dihitung dalam hitungan hari atau bahkan hitungan jam saja. Kasus seperti itu banyak terjadi, terutama di pelosok desa. Masyarakat kesulitan mengakses sumber pinjaman yang lebih "manusiawi" dan masuk akal mengenai besar kecilnya bunga.

Berangkat dari hal tersebut, perlahan tapi pasti kemudian menemukan solusi. Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut banyak jalan keluar strategis yang bermunculan. Misalnya, program Laku Pandai yang digagas oleh OJK. Ini adalah sebuah program menyediakan layanan bank atau keuangan lain melalui kerja sama dengan agen bank yang didukung dengan pemakaian teknologi informasi. Yang paling menarik perhatian adalah kehadiran *fintech* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kehadiran layanan teknologi finansial atau *fintech*, memberikan angin segar bagi masyarakat di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, *fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan memangkas segala hambatan dalam akses (*barrier to entry*). Kehadiran *fintech* dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam

operasional layanan, dapat menjadi solusi terbaik hambatan akses finansial di Indonesia.

Sebagai perbandingan, untuk menyalurkan sebuah pinjaman, sebuah bank menempuh berbagai tahapan proses yang cukup panjang dan kesemuanya membutuhkan biaya tidak kecil. Mulai dari menyeleksi profil calon peminjam, apakah proses seleksi dokumen identitas, pengecekan agunan, dan lain sebagainya, hingga mengirimkan orang untuk mengingatkan si peminjam akan tagihan mereka. Pada *fintech*, proses-proses yang ditempuh oleh bank dalam menentukan calon peminjam yang dianggap layak, kesemuanya dapat dijalankan dengan lebih murah, cepat dan mudah dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, kehadiran ponsel pintar yang telah dilengkapi dengan kamera dan akses internet calon peminjam yang dapat menjadi sumber data berguna. Kamera ponsel, calon peminjam dapat memanfaatkannya untuk mengambil gambar diri (*selfie*) untuk kelengkapan verifikasi identitas, nomor ponsel juga dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk memverifikasi identitas peminjam sebenarnya.

Melalui proses lebih efektif didukung pemanfaatan teknologi, pinjaman yang diberikan juga lebih murah. Dan yang terpenting, pinjaman dapat diakses oleh siapa saja yang dinilai layak meskipun selama ini belum pernah tersentuh oleh layanan perbankan. Kehadiran *fintech* yang menonjolkan kemudahan dan efektivitas proses pemberian pinjaman pada akhirnya juga menjadi solusi penting terhadap permasalahan yang timbul akibat keberadaan rentenir di tengah masyarakat. Tawaran pinjaman dana oleh *fintech* jauh lebih transparan skema bunganya terlebih dengan pemanfaatan teknologi yang memudahkan aksesibilitas pinjaman maupun proses pembayaran pinjaman.

Nilai lebih *fintech* terlebih dengan *booming e-commerce* di Indonesia yang melahirkan banyak pemain usaha baru. Nilai transaksi *online* di Indonesia pada tahun 2016 mencapai US\$ 14,8 miliar. Angka itu diprediksi bakal meningkat menjadi US\$ 130 miliar pada tahun 2020, merujuk pada target pemerintah RI dalam *E-Commerce Roadmap*.

Di sisi lain, menurut data OJK masih ada kurang lebih Rp. 49.000.000 ( empat puluh sembilan juta) pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejauh ini tidak *bankable*. Sementara nilai kebutuhan kredit atau pinjaman mencapai kurang lebih Rp.988.000.000.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh delapan triliun).<sup>33</sup> Kelompok ini tentu saja sangat membutuhkan akses pinjaman modal yang mudah akan tetapi juga ekonomis. Hal demikian membuat kehadiran *fintech* sangat dibutuhkan dan mulai banyak bermunculan dengan tawaran kemudahan dalam akses pinjaman pada seluruh lapisan masyarakat.

#### **4. Jenis *Financial Technology***

Perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) yang bermunculan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan jenis bisnis yang dijalankan yang berbasis *Financial Technology*. Berikut penggolongan jenis *Financial Technology*:<sup>34</sup>

##### *a. Management Asset*

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain. Sekarang banyak *startup* yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. Jojonomic misalnya, salah satu

---

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup><https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>, Akses Tanggal 26 januari 2019, pukul 21.29 WIB.

jenis *startup* yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan platform *Expense Management System* untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya *startup* seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia dapat lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

#### *b. Crowd Funding*

*Crowd funding* adalah *startup* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara *online*. Salah satu contoh *startup crowd funding* terbesar adalah Kitabisa.com. *Startup* ini diciptakan sebagai wadah agar dapat membantu sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan efisien.

#### *c. E-Money*

*E-Money* atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya dapat digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang dapat dengan mudah diunggah di *smartphone*. Doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau *cash wallet*, yang dapat digunakan untuk berbelanja baik secara *online* maupun *offline* kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

#### d. *Insurance*

Jenis *startup* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana dengan mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan. Jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian. Ada pula *startup* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah satu jenis *startup* seperti ini. *Startup* ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka. *Startup* ini berkolaborasi dengan para *provider* atau dengan para dokter kelas dunia dan rumah sakit terbaik yang ingin bekerja sama untuk membantu mengelola kesehatan para anggotanya.

#### e. *Peer to Peer Lending*

*Peer to peer (P2P) Lending* adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *p2plending*. Yaitu Uangteman.com salah satu contoh *startup* yang bergerak di bidang ini. *Startup* ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara

cukup mengisi formulir di website uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit dan memenuhi persyaratannya.

f. *Payment Gateway*

Bertumbuhnya perusahaan *e-commerce* memicu pula semakin banyak didirikannya *startup* yang menjadi jembatan penghubung antara *e-commerce* dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Layanan yang disediakan *startup* untuk *e-commerce* ini disebut dengan layanan *payment gateway*. *Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *startup*. Dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. *Payment gateway* satu di antaranya adalah iPaymu.

g. *Remittance*

*Remittance* adalah jenis *startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *startup* jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah. Di Singapura misalnya, berdiri sebuah *startup fintech* bernama SingX.

h. *Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara *online*. Contoh *startupnya* adalah Bareksa.com. Didirikan pada tanggal 17 Februari 2013



Bareksa.com adalah salah satu *securities startup* terintegrasi pertama di Indonesia yang menyediakan platform untuk melakukan jual-beli reksa dana secara *online*, memberikan layanan data, informasi, alat investasi reksa dana, saham, obligasi, dan lain-lain.

### **C. Pengertian dan Kriteria *Financial Technology* Ilegal**

Layanan *fintech* semakin diminati banyak orang, terutama bagi orang-orang yang sedang membutuhkan dana cepat cair untuk kebutuhan mendadak atau modal usaha. Ini tentu bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menggiurkan bagi para pengusaha untuk memanfaatkan moment tersebut dengan membuat *platform fintech*. Selain bisa membantu perekonomian masyarakat, layanan *fintech* ini juga mendatangkan keuntungan yang lumayan besar. Akan tetapi, mendapatkan keuntungan yang banyak dan cepat ini bisa membuat para pelaku *fintech* menjadi gelap mata. Bisa saja *fintech* melakukan penipuan dengan memanfaatkan para peminjam atau nasabah untuk mengumpulkan uang mereka sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara tanpa mengikuti peraturan *fintech* yang telah dibuat OJK. Hal itu yang dikatakan Perusahaan *fintech* ilegal yaitu perusahaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan yang tidak berizin dan melanggar hukum.

Dengan adanya pengaduan dari banyaknya masyarakat yang merasa resah dan dirugikan oleh *fintech* tersebut, maka akan semakin berkurang perusahaan *fintech*

yang ilegal. Demi meningkatkan perlindungan konsumen/nasabah, perlu diketahui kriteria *fintech* ilegal adalah:<sup>35</sup>

#### 1. Identitas Perusahaan Disamarkan

Pada umumnya perusahaan yang bergerak dibidang apapun akan terbuka perihal identitas perusahaan guna diketahui banyak orang, mulai dari alamat kantor, nomor telepon dan sebagainya. Namun, berbeda halnya dengan perusahaan yang memiliki niat buruk atau ingin melakukan penipuan. Oknum penipuan yang mengatasnamakan *fintech*, pengelola sengaja melakukan penyamaran para identitas perusahaan. Bukan hanya itu saja, penyamaran ini juga dilakukan karyawannya, yakni mengganti nama asli dengan nama samaran. Tujuannya untuk menghindari adanya laporan konsumen ke polisi yang merasa dirugikan atau mencurigai adanya penipuan, sehingga pihak berwajib sulit melakukan pencarian perusahaan tersebut.

#### 2. Kemudahan Tidak Masuk Akal

Perusahaan *fintech* ilegal memang selalu menjanjikan kemudahan dalam memberikan layanan pinjam meminjam kepada calon nasabahnya. Tujuannya tentu untuk menarik minat banyak nasabah. Misalnya pencairan dana yang diajukan bisa cair dengan sangat cepat, yaitu sekitar 15 menit hingga 30 menit setelah mengajukan aplikasi. Padahal, pada praktiknya sesungguhnya yang dilakukan *fintech* legal adalah setiap formulir pengajuan yang terdiri dari data calon nasabah akan dilakukan pengecekan secara detail terlebih dahulu, mulai identitas pribadi, hingga kelengkapan persyaratan.

---

<sup>35</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/waspada-fintech-bodong-ojk-rilis-5-ciri-fintech-lending-ilegal> . Akses 14 juni 2019, pukul. 23.29 WIB.

### 3. Menyalin Data Nasabah

Selain memberikan akses yang sangat mudah *fintech* memiliki kejelekan berupa perangkat *handphone* yaitu *fintech* ilegal akan menyalin semua nomor *handphone* yang ada di *smartphone* setelah pengguna mengunduh aplikasi *fintech* tersebut. Hal ini tentu bisa dijadikan sebagai bahan penipuan lainnya. Tetapi hal ini tidak akan terjadi pada *fintech* yang sudah terdaftar di OJK. Sebab larangan adanya tindakan penyalinan data nasabah tercantum di POJK. Jika adanya *fintech* yang melanggar aturan tersebut, maka OJK akan mencabut izin *fintech* tersebut.

### 4. Bunga Sangat Tinggi

Pada *fintech* ilegal, biasanya menerapkan bunga yang sangat tinggi mencapai 2% - 3% per harinya dan tidak adanya transparan dalam memberikan struktur perhitungan secara detail. OJK memang tidak menetapkan bunga *fintech* pada POJK, tapi AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) telah menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Ini tentu sudah disepakati oleh perusahaan *fintech* legal. Prinsip tersebut di antaranya masa penagihan hanya boleh dilakukan maksimal 90 hari dari tenggang waktu pembayaran dengan biaya-biaya keseluruhan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok. Artinya, jumlah biaya pinjaman dan pokok dijamin tidak akan bertambah.


### 5. Penagihan Dilakukan secara Intimidasi

Menurut dokumen tertulis yang mengatur mengenai bagaiman tata cara atau perilaku perusahaan, *fintech* hanya boleh melakukan penagihan kepada nasabah disaat jam kerja saja, diluar jam itu sangat tidak disarankan guna menjaga kenyamanan konsumen. sementara pada *fintech* ilegal, tidak adanya jam

penagihan yang ditentukan atau tidak mengenal waktu. Bukan hanya itu saja, *fintech* ilegal juga menggunakan nomor *handphone* yang terdapat di kontak nasabah untuk menagih dengan cara meneror peminjamnya. Biasanya pihak penagih akan menghubungi orang terdekat nasabah, misalnya saja ayah, ibu, hingga saudara.

Oknum penipuan memang tidak memandang masyarakat yang akan dijadikan sebagai target sasarannya, sebab yang ada dipikiran mereka hanya bagaimana caranya bisa mengumpulkan banyak uang dengan waktu cepat dan membawa pergi uang korban tersebut. Untuk itu, bagi konsumen harusnya lebih teliti saat memilih *fintech*.

#### D. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, awal pembahasan dimulai dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai kewenangan dalam memberi izin, mengatur, mengawasi dan memberi sanksi terhadap perusahaan *Financial Technology*. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan *Financial Technology* legal yang dalam hal ini adanya kewenangan serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi perusahaan *Financial Technology*. Kewenangan serta peran Otoritas Jasa Keuangan itu dibutuhkan agar tidak terjadi kendala dalam penanggulangan perusahaan *Financial Technology* ilegal.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya menggunakan metode atau cara, sistematis artinya menggunakan sistem tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.<sup>36</sup> Penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Hal ini ditinjau dari masalah dan tujuan penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang berdasarkan perilaku hukum masyarakat yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data primer.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 42.

hukum berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang berlaku dimasyarakat.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>37</sup>

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>38</sup>

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di OJK Bandar Lampung terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 112.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.52.

masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

Secara oprasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini, yaitu:

Di OJK, sebagai instansi perwakilan Lampung di Kota Bandar Lampung.

Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian sehingga peneliti memperoleh kesimpulan yang jelas mengenai penelitian ini.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data yang digunakan adalah:

- 1) Data primer, yaitu data yang bersumber dari objek penelitian lapangan, data diperoleh peneliti dengan cara menggali langsung dari informan dan data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan akan diproses untuk tujuan penelitian.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku literatur terkait. Data sekunder terdiri atas:



a. Bahan hukum primer, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
4. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjeleasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, surat kabar, dan lain-lain.

## **F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah<sup>39</sup>:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi pustaka

---

<sup>39</sup>Opcit. Hlm.66.

dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan, serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulis skripsi ini. Serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menghimpun data yang diperoleh dari buku literatur, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

b. Wawancara

Dalam studi lapangan tersebut dilakukan dengan wawancara (*interview*) secara langsung kepada Bapak Dwi Krisno Yudi Pramono sebagai Kasubbag Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Kantor OJK Provinsi Lampung dengan alat bantu pernyataan yang sifatnya terbuka yang dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

**G. Analisis Data**

Bahan hukum yang telah terkumpul akan di kumpulkan dengan baik secara primer, sekunder, serta tersier dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan OJK terdapat dalam Pasal 8 UU No.21 Tahun 2011 yaitu: menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan Peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Selain itu juga kewenangan pengaturan dan pengawasan *fintech* oleh OJK meliputi kewenangan memberikan izin, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengawasi, dan kewenangan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU No.21 Tahun 2011. Kewenangan-kewenangan itu harus diikuti oleh lembaga keuangan termasuk perusahaan *fintech*.
2. Peran OJK dalam perkembangan *financial technology* sangatlah penting, Peran OJK terkait pengawasan subyeknya itu dilakukan dikantor pusat, yaitu mengawasi penyelenggaraan *fintech* dilakukan secara aktif dan pasif. Terkait pengaturan oprasional dari ketentuan OJK dengan membuat ketentuan-ketentuan yang salah satunya dengan menerbitkan POJK yang terkait dengan *fintech*, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut harus tetap dilakukan evaluasi. Serta memberikan perlindungan bagi masyarakat, OJK juga mempunyai peran untuk menegur perusahaan *ilegal* tersebut yang dasarnya melalui pengaduan dari konsumen. Peran OJK juga sebagai ketua Satgas dari 13

lembaga Satuan Tugas Waspada Investasi, yang berperan sebagai pengawas perusahaan-perusahaan *fintech* khususnya *fintech* yang tidak jelas seperti *fintech* ilegal.

3. Adapun kendala yang dihadapi OJK dalam pelaksanaan *fintech* ilegal yaitu: korban tidak melapor, kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk keuangan, ketidakpastian status perusahaan yang diketahui masyarakat (Legal/Ilegal), kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai Lembaga Keuangan khususnya dalam perusahaan pembiayaan, keterbatasan SDM, sarana prasarana masih ada yang implan dengan BI, sulit mengumpulkan koordinasi dengan instansi lain.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut terdapat beberapa saran yang penulis kemukakan yaitu: memperluas kembali target wilayah dalam melakukan sosialisasi terkait *fintech* kepada masyarakat kedaerah-daerah, karena pada dasarnya target dari perusahaan *fintech* ilegal yaitu orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang *financial technology* dan lembaga keuangan. karena jika masyarakat sudah memahaminya *fintech* ilegal tidak akan berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chrismastianto, Imanuel Aditya Wulanata. 2017. "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang.
- Fahmi, Irham. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Gazali, Djoni S Dan Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadad, Muliawan D. 2017. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Jakarta: Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, OJK.
- Iman, Nofie. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syamsiar, Ratna. 2014. *Hukum Perbankan*. Bandar Lampung: Justice Publisher

Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sutedi, Andrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Sulistio, Tito. 2004. *Mencari Ekonomi Pro Pasar: Catatan Tentang Pasal Modal, Privatisasi Dan Konglomerasi Lokal*. Jakarta: The Investor.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang OJK , Naskah Akademik Pembentukan OJK (OJK), (Jakarta: 2010).

## **C. Sumber Lain**

Tim Jurnalistik Legalscope, Perkembangan Fintech di Indonesia, terdapat dalam <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>. Akses 24 januari 2019, pukul 15.05 WIB.

Vibiz News OJK Optimis Pasar Modal Indonesia Tetap Terbaik Di Asia. Diunduh 25 Januari 2019. Pukul 16.12 AM <http://vibiznews.com>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk>. Akses 7 maret 2019, pukul 17.05 WIB.

<https://kumparan.com/@kumparanbisnis/berikut-daftar-lengkap-227-fintech-ilegal-27431110790555074>. Akses 7 maret 2019, pukul 17.30 WIB.

<http://finansial.bisnis.com/read/20181209/89/867657/lbh-jakarta-25-penyelenggara-p2p-lending-terdaftar-dilaporkan-bermasalah>. Akses 8 maret 2019, pukul 10.00 WIB.

<https://tirto.id/pinjam-meminjam-online-jadi-rentenir-digital-tanpa-aturan-bunga-cGay>. Akses 8 maret 2019, pukul 11.30 WIB.

<https://blog.modalku.co.id/blog/sejarah-dan-perkembangan-fintech/>. Akses 7 maret 2019, Pukul 20.00 WIB.

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Jakarta: 2010).

<https://blog.danabijak.com/sejarah-dan-perkembangan-fintech/>. Akses Tanggal 7 maret 2019, Pukul 20.00 WIB.

OJK, Liputan Khusus OJK: Selamat Datang Wasir Baru Industri Keuangan diunduh 25 januari 2019, pukul 15.35 PM <http://lipsus.kontan.co.id>.

<https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>. Akses 26 januari 2019, Pukul 20.00 WIB.

<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>. Akses 26 januari 2019, Pukul 21.29 WIB.

OJK, Peraturan dan Pengawasan Perbankan, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-PengawasanPerbankan.aspx>. Akses 27 januari 2019, Pukul 16.39 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a97b394460ec/aspek-hukum-fintech-di-indonesia-yang-wajib-diketahui-lawyer> . Akses 27 April 2019, pukul 15.10 wib.

OJK, Peraturan dan Pengawasan Perbankan, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisarperbankan/Pages/Peraturan-dan-PengawasanPerbankan.aspx>. Akses 27 April 2019, pukul 16.39 WIB.

<https://www.selasar.com/jurnal/43498/Kewenangan-Bank-Indonesia-dan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Dalam-Mengawasi-Serta-Mengatur-Teknologi-Finansial>. Akses 28 April 2019, pukul 19.00 WIB.

<https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan> Akses Tanggal 27 April 2019, Pukul 12.32 WIB.

<https://www.alinea.id/bisnis/perkembangan-fintech-benarkah-ancaman-bagi-perbankan-b1RUR9IR> Akses Tanggal 27 April 2019, Pukul 16.58 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/waspada-fintech-bodong-ojk-rilis-5-ciri-fintech-lending-ilegal> . Akses 14 juni 2019, pukul. 23.29 WIB.